

Keamanan dan Perlindungan Hukum bagi Investor Saham di Indonesia

Yohanes Sabbat Satriyawan

Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta

Korespondensi penulis: ysatriyawan87@gmail.com

Firstnandiar Glica Aini Suniaprily

Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta

E-mail: firstnandiar@gmail.com

Suharno Suharno

Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta

E-mail: suharno.hukumuniba@gmail.com

Jl. Agus Salim No 10 Sondakan Laweyan Surakarta Jawa Tengah 57147

Abstract. *The Concern for investor safety is a major issue in the capital market, including the Indonesian market. With the potential for fraud and other abuse, investors need to have confidence that their investment is safe and protected by a strong legal framework. This study has the objective of analyzing how constitutional law can be used to ensure security and protection for stock investors in Indonesia and proposing the necessary reforms where appropriate. So that an understanding of constitutional law from an investor's point of view can be enhanced to navigate the complex legal landscape surrounding securities trading. The research method used is a normative juridical approach, by highlighting legislation in the realm of constitutional law protecting stock investors. This article review can provide investors with the knowledge and resources necessary to navigate the legal landscape surrounding their investment, help increase investor confidence, protect against fraud and other abuses, and promote strong and stable capital markets. With the right legal protections, investors can make informed decisions about their investments and take advantage of the many opportunities offered by Indonesia's growing economy.*

Keywords: *Investor, Legal Protection, Stock.*

Abstrak. Kepedulian terhadap keamanan investor merupakan isu utama di pasar modal, termasuk pasar Indonesia. Dengan potensi penipuan dan penyalahgunaan lainnya, investor perlu memiliki keyakinan bahwa investasi mereka aman dan dilindungi oleh kerangka hukum yang kuat. Penelitian ini memiliki tujuan menganalisis bagaimana hukum tata negara dapat digunakan untuk memastikan keamanan dan perlindungan bagi investor saham di Indonesia dan mengusulkan reformasi yang diperlukan jika sesuai. Sehingga pemahaman tentang undang-undang konstitusional dengan sudut pandang investor dapat ditingkatkan untuk menavigasi lanskap hukum yang rumit seputar perdagangan sekuritas. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan menyorot perundang-undangan dalam ranah hukum tata negara perlindungan bagi investor saham. Kajian artikel ini dapat memberi investor pengetahuan dan sumber daya yang diperlukan untuk menavigasi lanskap hukum seputar investasi mereka akan membantu meningkatkan kepercayaan investor, melindungi dari penipuan dan pelanggaran lainnya, serta mendorong pasar modal yang kuat dan stabil. Dengan perlindungan hukum yang tepat, investor dapat membuat keputusan yang matang tentang investasi mereka dan memanfaatkan banyak peluang yang ditawarkan oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kata Kunci: Investor, Perlindungan Hukum, Saham.

PENDAHULUAN

Selama lima tahun terakhir, terdapat beberapa masalah keamanan dan perlindungan bagi investor saham di Indonesia yang menimbulkan kekhawatiran akan keamanan investor. Isu-isu ini telah merusak kepercayaan investor di pasar sekuritas dan menciptakan lingkungan di mana aktivitas penipuan lazim terjadi (Fajrian, 2019).

Salah satu isu penting adalah perdagangan Insider trading. Laporan menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan insider trading telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019, Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat 98 kasus insider trading, meningkat dari 52 kasus pada tahun 2018 (Junaedi, 2020). Meningkatnya aktivitas insider trading menjadi perhatian yang signifikan karena merusak operasi pasar yang adil dan transparan, sehingga menurunkan kepercayaan investor (Jefri Tolokonde, 2021).

Masalah signifikan lainnya adalah praktik tata kelola perusahaan yang lemah. Di Indonesia, banyak emiten yang memiliki sistem tata kelola perusahaan yang lemah, sehingga terjadi manipulasi harga saham dan manipulasi pasar (Timmy Setiajaya, 2022). Hak-hak pemegang saham seringkali dirusak, menyebabkan kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, kurangnya perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas juga menjadi perhatian utama di Indonesia. Pemegang saham minoritas seringkali menghadapi kesulitan dalam menggunakan haknya. Ada beberapa contoh di mana pemegang saham minoritas dikenakan biaya selangit untuk melakukan rapat pemegang saham, yang mempersulit mereka untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan (Maya Sari, 2017).

Selain itu, penipuan investasi terus menjadi masalah di Indonesia, dengan beberapa investor menjadi korban skema Ponzi (Winda Fitri, 2021) dan aktivitas penipuan lainnya. Penipuan ini memikat investor yang tidak curiga dengan janji pengembalian investasi yang tinggi, yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan (Ressa Khoerunnisa, 2023).

Terakhir, korupsi di industri sekuritas juga menjadi perhatian yang signifikan di Indonesia. Praktik korupsi seperti suap, dan pilih kasih lazim terjadi di kalangan pelaku pasar, yang menyebabkan lapangan permainan yang tidak adil dan tidak merata bagi investor, terutama investor kecil (Ali, 2020).

Isu keamanan dan perlindungan yang merajalela di pasar sekuritas Indonesia dalam lima tahun terakhir menimbulkan kekhawatiran akan keamanan investor. Perdagangan orang dalam, praktik tata kelola perusahaan yang lemah, kurangnya perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas, penipuan investasi, dan korupsi telah berkontribusi pada

kemerosotan integritas pasar sekuritas. Isu-isu tersebut menyoroti perlunya regulasi yang lebih ketat dan mekanisme penegakan hukum yang lebih kuat untuk memastikan keamanan dan perlindungan investor saham di Indonesia.

Rumusan Masalah

Ratusan ribu warga Indonesia menginvestasikan uang hasil jerih payah mereka di pasar saham untuk mencapai keamanan finansial. Sayangnya, para investor ini sering dibiarkan rentan terhadap skema penipuan, manipulasi pasar, dan praktik tidak etis lainnya yang membahayakan kesejahteraan finansial mereka. Permasalahannya terletak pada belum memadainya perlindungan hukum dan penegakan hukum tata negara untuk menjaga kepentingan investor saham di Indonesia. Meskipun ada beberapa peraturan untuk mencegah penyalahgunaan tersebut, keefektifannya dipertanyakan karena penegakan hukum yang tidak memadai. Oleh karena itu, rumusan masalah utama dari makalah ini adalah menganalisis bagaimana hukum tata negara dapat digunakan untuk memastikan keamanan dan perlindungan bagi investor saham di Indonesia dan mengusulkan reformasi yang diperlukan jika sesuai.

METODE PENELITIAN

Kajian akan difokuskan untuk menganalisis ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang berkaitan dengan keamanan dan perlindungan bagi investor saham. Pendekatan konseptual akan digunakan untuk memahami konsep dan prinsip dasar pasar modal dan perlindungan investor, sedangkan pendekatan statutoria akan digunakan untuk menganalisis ketentuan khusus Undang-Undang. Penulis akan melakukan tinjauan menyeluruh terhadap literatur yang ada, termasuk jurnal akademik, buku, dan sumber online, untuk mendapatkan pemahaman tentang keadaan penelitian saat ini tentang topik tersebut. Penulis juga akan meninjau dokumen hukum yang relevan, seperti peraturan dan surat edaran yang dikeluarkan oleh badan pengatur seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang lanskap hukum.

Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penulis akan menganalisis ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995, serta peraturan terkait dan keputusan pengadilan, untuk menentukan kerangka hukum perlindungan investor dalam konteks pasar modal. Penulis juga akan mengkaji efektivitas perlindungan hukum tersebut dalam praktiknya, berdasarkan bukti empiris seperti studi kasus dan analisis statistik.

Penelitian ini akan diakhiri dengan rekomendasi untuk memperbaiki kerangka hukum perlindungan investor di pasar modal, berdasarkan analisis kerangka hukum yang ada dan bukti empiris. Rekomendasi ini dapat mencakup amandemen undang-undang dan peraturan yang

ada, serta perubahan kebijakan dan inisiatif untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran investor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum tata negara Indonesia memainkan peran penting dalam pengaturan sektor sekuritas dan investasi di negara ini. Konstitusi Indonesia memuat hak-hak dasar yang terkait dengan kepemilikan properti dan hak ekonomi masing-masing berdasarkan Pasal 28 dan 33. Ketentuan ini menekankan kewajiban negara untuk memajukan pemerataan kekayaan, kesejahteraan ekonomi, dan keadilan sosial. Dalam konteks pasar sekuritas, undang-undang konstitusional dapat ikut bermain saat menangani masalah yang berkaitan dengan perlindungan investor, seperti yang berkaitan dengan hak properti. Jika hak properti investor dilanggar, mereka dapat mengandalkan hukum konstitusional untuk mencari ganti rugi. Selain itu, implementasi peraturan sekuritas dan pembentukan lembaga regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan juga mendapatkan landasan hukumnya dari hukum tata negara Indonesia. Konstitusi menetapkan pembentukan lembaga pengatur untuk memastikan pengelolaan sumber daya ekonomi yang adil dan adil.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal merupakan bagian penting dari undang-undang yang memberikan kerangka hukum untuk pengaturan pasar modal Indonesia. Dari segi keamanan dan perlindungan bagi pemodal saham, undang-undang ini memuat beberapa ketentuan yang bertujuan untuk menjaga kepentingan para pemangku kepentingan di pasar.

Pertama dan terpenting, Pasal 10 undang-undang tersebut mewajibkan semua penerbit sekuritas untuk mematuhi persyaratan pengungkapan yang bertujuan untuk memberikan informasi yang komprehensif kepada investor tentang sekuritas yang ditawarkan. Informasi ini mencakup laporan keuangan, prospektus, dan pengungkapan relevan lainnya yang dapat memengaruhi nilai sekuritas yang ditawarkan. Ketentuan ini dirancang untuk memastikan bahwa investor memiliki akses terhadap informasi yang akurat dan tepat waktu yang menjadi dasar pengambilan keputusan investasi mereka, sehingga mendorong transparansi dan akuntabilitas di pasar modal Indonesia.

Undang-Undang tersebut juga memuat ketentuan yang ditujukan untuk mencegah manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam. Pasal 47 melarang manipulasi harga sekuritas, sedangkan Pasal 48 melarang penggunaan informasi orang dalam untuk memperdagangkan atau melakukan transaksi terkait. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah praktik tidak

sehat yang dapat merugikan investor, mendorong integritas pasar, dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar modal.

Terakhir, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 mengatur tentang pembentukan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) (sekarang digantikan oleh OJK), yang bertugas mengatur dan mengawasi pasar modal. Badan tersebut bertugas untuk memastikan bahwa semua pelaku di pasar modal mematuhi ketentuan undang-undang, termasuk yang terkait dengan perlindungan investor. Kerangka kelembagaan ini memberi investor lapisan perlindungan tambahan dengan memastikan bahwa pasar modal beroperasi secara transparan dan adil, dan bahwa pelanggaran terhadap hak investor ditangani dengan tepat.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memperkenalkan beberapa perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan perlindungan bagi investor saham di Indonesia. Perubahan paling signifikan meliputi:

- 1) Salah satu perubahan penting yang dibawa oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 adalah pengenalan Standar Kustodian untuk melindungi investor, asetnya dan untuk meningkatkan akuntabilitas. Undang-undang menetapkan bahwa pelaku pasar modal (seperti perusahaan sekuritas, bank, dan perusahaan asuransi), yang bertindak sebagai kustodian atau administrator sekuritas, harus mematuhi standar perilaku yang ketat dan harus memiliki lisensi yang sesuai untuk menyediakan layanan tersebut. Hal ini untuk memastikan bahwa entitas tersebut dapat dipercaya dan stabil secara finansial.
- 2) Peningkatan Pengungkapan dan Perlindungan Investor. Amandemen tersebut juga memperkuat kewajiban keterbukaan dan perlindungan investor bagi emiten dan pihak yang terlibat di pasar modal. Undang-undang mewajibkan emiten untuk mengungkapkan informasi material secara tepat waktu dan dalam format yang mudah dipahami serta dapat diakses oleh investor ritel. Amandemen ini sangat penting untuk memberikan kejelasan kepada investor dan meningkatkan kepercayaan mereka di pasar.
- 3) Pengenalan Dana Perlindungan Investor. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 memperkenalkan pembentukan Dana Perlindungan Pemodal (Investor Protection Fund/IPF), yang ditujukan untuk memberikan kompensasi kepada investor ritel jika terjadi gagal bayar oleh broker-dealer, bank, atau perusahaan reksa dana. Dana tersebut dikelola oleh dewan independen yang mewakili berbagai pemangku kepentingan di pasar dan dibiayai melalui kontribusi dari pelaku pasar modal.

UU Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan UU Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ditunjuk sebagai badan pengawas untuk mengawasi dan memantau kegiatan pasar modal. OJK bertanggung jawab untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pasar modal, seperti mengatur keterbukaan informasi material, mengawasi perusahaan sekuritas, dan meningkatkan perlindungan investor.

UU OJK Nomor 17/POJK.04/2020 meningkatkan perlindungan investor di Indonesia dengan memperkuat persyaratan keterbukaan, meningkatkan penanganan pengaduan nasabah, meningkatkan pengawasan regulasi OJK, dan mendorong edukasi investor. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, kepercayaan, dan keyakinan di pasar modal Indonesia.

Terlepas dari keberadaan lembaga hukum dan peraturan ini, efektivitas penegakannya dipertanyakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa tantangan, seperti sumber daya manusia lembaga regulator yang kurang memadai, kurangnya kesadaran perlindungan investor, dan rendahnya tingkat kepercayaan investor terhadap pasar.

Oleh karena itu, penegakan peraturan perundang-undangan ini dan perbaikan mekanisme penegakannya diperlukan untuk memberikan keamanan dan perlindungan yang lebih baik bagi investor saham. Penting untuk meningkatkan kapasitas lembaga pengatur, meningkatkan pendidikan dan kesadaran investor, dan mendorong kepercayaan publik di pasar. Dengan begitu, pemerintah berpotensi memperkuat hukum dan mekanisme tata negara yang mengatur pasar saham sekaligus menjaga kepentingan investor.

Hukum Tata Negara Dan Perlindungan Investor

Hukum tata negara dapat digunakan dengan berbagai cara untuk menjamin keamanan dan perlindungan bagi investor saham di Indonesia. Ketentuan konstitusi terkait dengan kepemilikan properti dan hak ekonomi (Pasal 28 dan 33) dapat diterapkan untuk menjamin perlindungan investor dan stabilitas pasar. Berikut adalah beberapa cara bagaimana hukum tata negara dapat digunakan untuk memastikan perlindungan investor:

1. Menetapkan Kerangka Hukum: Undang-Undang Dasar Indonesia mewajibkan negara untuk memajukan kesejahteraan ekonomi dan keadilan sosial, termasuk di pasar sekuritas. Kewajiban ini dapat ditegakkan dengan memperkenalkan undang-undang dan peraturan yang menjamin transparansi, keadilan, dan akuntabilitas di pasar sekuritas. Melalui kerangka hukum ini, investor diberikan hak, termasuk hak atas informasi dan hak untuk memperbaiki, yang dapat melindungi mereka dari praktik curang atau manipulatif.

2. **Penguatan Struktur Regulasi:** Konstitusi memberikan dasar hukum bagi pembentukan lembaga regulasi untuk memastikan pengelolaan sumber daya ekonomi yang adil dan adil. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperkuat struktur peraturan untuk memastikannya cukup kuat untuk mencegah aktivitas penipuan sekaligus menjaga integritas pasar. Otoritas pengatur harus memiliki kekuatan untuk mengatur, menyelidiki dan mengadili para pelanggar. Dengan demikian, hukum tata negara dapat memastikan perlindungan investor dan meningkatkan kepercayaan investor di pasar sekuritas.
3. **Melindungi Hak Milik:** Konstitusi mengakui pentingnya hak milik, yang merupakan aspek signifikan dari investasi saham. Investor membutuhkan jaminan bahwa investasi mereka dilindungi dari penyitaan, pengambilalihan, atau perampasan yang melanggar hukum. Undang-undang konstitusi memastikan bahwa hak kekayaan investasi investor dihormati dan dilindungi, memberi mereka jalan hukum untuk mencari ganti rugi jika terjadi pelanggaran.
4. **Mempromosikan Pendidikan Investor:** Konstitusi Indonesia juga menekankan pentingnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengetahuan tentang manfaat investasi. Oleh karena itu, pemerintah dapat menggunakan UUD sebagai dasar untuk memperkenalkan inisiatif yang menyediakan program pendidikan dan penyadaran bagi investor. Inisiatif ini akan membantu investor memahami hak mereka, risiko, dan manfaat investasi, serta cara menghindari skema penipuan.

Hak Asasi Manusia Bagi Investor Saham

Perlindungan hak asasi manusia adalah aspek penting dari pembangunan ekonomi. Saham investor memainkan peran penting dalam perekonomian dan perlu dilindungi dari segala bentuk bahaya. Perlindungan hak asasi manusia, seperti hak atas properti dan akses terhadap keadilan, sangat penting untuk memastikan perlakuan yang adil dan merata bagi semua investor (Muliawan, 2022).

Di Indonesia, hak atas properti termasuk sebagai hak asasi manusia (HAM) yang diatur dalam Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum dalam memperoleh hak-haknya atas properti, kepemilikan, penggunaan, pengalihan, dan pemanfaatan yang diakui oleh hukum." Pasal tersebut juga memberikan hak perlakuan yang sama di depan hukum kepada semua individu, termasuk investor saham. Hak ini berarti bahwa setiap individu harus diberikan tingkat perlindungan yang sama, bahwa setiap orang berhak atas keadilan tanpa memandang status,

latar belakang, kekayaan, atau kedudukannya dalam masyarakat (Muaziz, 2022).

Hak-hak yang dilindungi dalam Pasal 28I (2) sangat penting untuk menjamin masyarakat yang adil dan demokratis. Dalam konteks investor saham, hak ini melindungi mereka dari segala tindakan yang dapat mengancam atau melanggar hak milik mereka. Misalnya, memberikan investor saham hak untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang perusahaan tempat mereka berinvestasi, hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan hak untuk mencari upaya hukum ketika hak mereka dilanggar.

KESIMPULAN

Kesimpulannya, hukum tata negara memberikan kerangka kerja untuk menjamin keamanan dan perlindungan yang diperlukan bagi investor saham di Indonesia, menyoroti kewajiban negara untuk mempromosikan pemerataan dan kesejahteraan ekonomi di pasar. Dengan memperkuat lembaga regulator, melindungi hak milik, dan mempromosikan pendidikan investor, kepercayaan investor dapat ditingkatkan, sehingga mendorong pertumbuhan dan stabilitas pasar saham.

Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 memainkan peran penting dalam melindungi kepentingan investor saham di pasar modal Indonesia dengan mempromosikan transparansi, mencegah manipulasi pasar, dan membentuk pengawasan peraturan khusus.

Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 memperkuat perlindungan investor di pasar modal Indonesia dengan memperkenalkan standar kustodian yang lebih ketat, meningkatkan pengungkapan dan kewajiban perlindungan investor, serta memperkenalkan Dana Perlindungan Investor.

Undang-Undang OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Perusahaan Efek dan Manajer Investasi memberikan ketentuan tambahan yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan perlindungan investor saham di Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28I(2) menjamin perlindungan hak milik dan perlakuan yang sama di depan hukum bagi semua orang, termasuk penanam modal. Ketentuan ini diperlukan untuk pembentukan masyarakat yang adil dan demokratis, mendorong investasi, dan berkontribusi pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dengan memberikan perlindungan yang transparan dan dapat diandalkan, amandemen ini menumbuhkan kepercayaan di kalangan investor di Pasar Modal Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2020). Menolak Tindak Pidana Pasar Modal Dalam Perkara. *Jurnal Ius Constituendum*, 1(7), 33-41.
- Fajrian, H. (2019). *Finansial Bursa Kepercayaan Investor Institusi Turun Selama 2019 Akibat Ekonomi Global*. Jakarta: Katadata.com.
- Jefri Tolokonde, A. A. (2021). KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PRAKTIK INSIDER TRADING SEBAGAI KEJAHATAN BISNIS DI BIDANG PASAR MODAL. *HERMENEUTIKA*, 1-8. doi:dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i2.5700
- Junaedi, A. (2020). Tindak Pidana Insider Trading Dalam Praktik Pasar Modal. *Media Iuris*, 1-20. doi://doi.org/10.20473/mi.v3i3.19639
- Maya Sari, A. R. (2017). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM. *Yuridika*, 3(32), 441-449. doi:DOI: 10.20473/ydk.v32i3.4827
- Muaziz, M. H. (2022). LEGAL ANALYSIS OF INVESTMENT MANAGEMENT IN EMPLOYMEN SOCIAL SECURITY PROVIDERING AGENCY (BPJS KETENAGAKERJAAN). *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 13-26.
- Muliawan, M. R. (2022). *Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam the OECD Guidelines for Multinational Enterprises oleh Korporasi Transnasional di Indonesia (Studi atas Kebijakan Sosial, Hak Asasi Manusia, dan Lingkungan Hidup PT. Freeport Indonesia Pasca-D*. Universitas Andalas.
- Ressa Khoerunnisa, T. L. (2023). Perlindungan Hukum bagi Korban Investasi Bodong dengan Skema Ponzi di Indonesia. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(2), 8-16. doi:https://doi.org/10.572349/civilia.v2i2.221
- Timmy Setiajaya, R. C. (2022). Tuntutan Ganti Rugi Pemegang Saham Publik Akibat dari Manipulasi Pasar Ditinjau dari Hukum Pasar Modal (Studi Kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero)). *Jurnal Hukum Adigama*, 13-20. doi:https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/21788
- Winda Fitri, E. E. (2021). TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP INVESTASI BODONG YANG MEMAKAI SKEMA PONZ. *JURNAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNDIKSHA*, 3(9). doi:DOI: https://doi.org/10.23887/jpku.v9i3.38511